

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Syariah senantiasa terus berkembang hingga masa modern khususnya di Indonesia saat ini melahirkan hasil perjuangan panjang lewat pengorganisasian yang cermat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terus menerus oleh pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi Syariah. Ekonomi syariah ini dibangun senyatanya berawal dari harapan para ulama dalam rangka melindungi ummat supaya bisa melakukan kegiatan bermuamalah sesuai syari'ah khususnya dalam berbagai transaksi di bidang ekonomi ketika dalam transaksinya terdapat bunga maka bagi para ulama termasuk riba yang diharamkan.

Meskipun di satu sisi menemukan beberapa penyimpangan melalui prakteknya secara perkembangan institusi ekonomi islam sangat cepat. Padahal di sisi lain, penggalian berkaitan dengan kekurangannya teori-teori ekonomi islam yang menyebabkan relatif lambat perkembangannya. Adanya kondisi tersebut tentunya berdampak munculnya tantangan tersendiri dan sekaligus peluang agar ilmu hukum ekonomi syariah saat ini hingga perkembangan di masa yang akan datang tetap ada eksistensinya.¹

Salah satu instrument saat ini adanya lembaga keuangan syariah demi upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi, maka mestinya dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Beda halnya dengan adanya lembaga keuangan konvensional, bagi lembaga keuangan syariah sendiri dipandang sebagai entitas unik yang memiliki beberapa karakteristik berbeda karena dilahirkannya lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah menjadi solusi dan dalam melakukan usahanya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah secara tegas begitu pula dalam perbankan melakukan kegiatan

¹Hasani Ahmad Said, *Studi Islam I; Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 109

usahanya harus berasaskan prinsip syariah dengan perkembangan ekonomi, dan berasaskan kehati-hatian sebagaimana tercantum pada Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008.²

Banyak bermunculanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah baik berupa lembaga bank maupun non-bank. Selaras dengan banyaknya bermunculan prodak-prodak ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan adanya transaksi jual beli emas secara tidak tunai oleh masyarakat yang saat ini dilakukan dan seringkali melakukannya dengan cara pembayaran tidak tunai baik berupa angsuran ataupun ditangguhkan.

Praktek mengenai jual beli sendiri dicontohkan sebagaimana oleh khaifah Umar bin Khatab yang dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa beliau pernah memberi tahu agar para pedagang mengetahui bagaimana tata cara melakukan transaksi jual beli untuk terhindar dari adanya riba.³

Sebenarnya ketika dilakukan dan terpenuhi yang menjadi dasar adanya timbangan atau takaran yang sama serta melakukan pembayarannya secara tunai maka barang tersebut bisa untuk di tukar atau di perjual belikan sebagaimana disebutkan oleh Nabi di beberapa hadits mengenai rambu-rambu riba dalam jual beli. Sebaliknya, jika tidak seperti itu, maka praktek transaksi pertukaran emas tersebut termasuk mengandung riba dan adanya unsur tipuan atau tidak jelas akibat transaksinya.

Mengenai jual beli Islam memandang bahwa sebagai media adanya saling membantu antar satu sama lain. Bagi pihak yang lagi melakukan transaksi jual beli tidak melihat sebagai pihak yang hanya mencari keuntungan semata, melainkan dianggap sebagai pihak yang sedang membantu memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan oleh pembeli. Kalaupun bagi pihak penjual dipandang sudah dapat keuntungan karena sudah terpenuhi kebutuhan yang

²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h, 152

³Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fatih, 2000), h.88

sedang dicari oleh pembeli. Sehingga aktivitas jual beli menjadi dasar yaitu aktivitasnya menjadi mulia dan islam mengharapkannya.⁴

Berhadapan dengan dinamika kontemporer saat ini, fiqh lama tidak mampu menjawab maka upaya reformasi ditujukan langsung pada ushul fiqh bahwa berdasarkan pandangan Jasser Auda maqasid Syariah merupakan prinsip yang mendasar dan sebagai metodologi fundamental. Mengingat efektivitas suatu ketetapan hukum fatwa diukur berdasarkan tercapainya tujuan maka adanya efektivitas hukum islam menilai menurut tercapainya maqasid syariah.

Berdasarkan kondisi demikian, DSN-MUI sebagai satu-satunya lembaga yang mendapat amanah secara langsung supaya bertugas menentukan fatwa dan mengawasi proses kegiatan ekonomi syariahnya di Indonesia yakni salah satunya dengan memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa seperti halnya dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tahun 2010 mengenai jual beli emas dengan cara tidak tunai baik melalui dengan cara jual beli biasa ataupun menggunakan akad jual beli murabahah dan hukumnya diperbolehkan selama ketika emas tersebut tidak dijadikan alat ukur resmi seperti halnya uang.⁵

Sebagaimana di terbitkan oleh Bank Indonesia yang tertuang pada Surat Esaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tahun 2012 mengenai jual beli emas pembayarannya dengan cara tidak tunai agar mampu meningkatkan prinsip kehati-hatian bank sebagai pihak yang melakukan penyaluran pembiayaan kepemilikan emas, maka pentingnya mengatur secara khusus perihal prodak pembiayaan kepemilikan emas baik di lembaga bank Syariah maupun unit usaha Syariah.⁶

Sedangkan bagi Erwandi Tarmizi seorang ahli fiqh muamalah kontemporer dalam bukunya banyak mengkaji di berbagai lembaga keuangan sekaligus memberikan kritikan perihal transaksi-transaksi yang haram baik dalam bentuk riba dan gharar termasuk berkaitan dengan fatwa yang

⁴Azid Afandi, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 54

⁵Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

⁶Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS tahun 2012

dikeluarkan MUI perihal jual beli emas dengan cara tidak tunai dengan kritikan yang melemahkan fatwa tersebut.

Pembayaran jual beli emas dengan cara tidak tunai bagi kalangan para fuqaha berarti sebagai salah satu prodak yang diperselisihkan apakah sah atau bathil dengan kata lain apakah ketetapan tersebut bertentangan dengan hukum islam atau tidak. Sebab pada realitanya terdapat beberapa pendapat para ulama fiqih yang berbeda terkait status pembayaran jual beli emas dengan cara tidak tunai, namun adanya pendapat oleh kebanyakan ulama ahli fiqih sendiri mengungkapkan hal tersebut termasuk tidak sah dan melarangnya jual beli tersebut. Kalaulah merujuk pada sabda Rasulullah SAW, bahwa:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِغُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ.

Maksudnya “Proses transaksi baik berupa jual beli harus sama antara emas dengan emas dan harus sama antara perak dengan perak, harus sama juga antara kurma dengan kurma dengan perak harus sama, kurma dengan kurma harus sama, serta harus sama dan sejenis juga pembayarannya harus tunai antara garam dengan garam. Jadi mana kala adanya tambahan atau meminta ditambah, maka pihak tersebut sudah mengambil riba. Kalaupun mau melakukan transaksi emas dan perak bisa dilakukan sesuka kalian secara tunai begitupun antara jewawut dengan kurma sekehendak kalian, tetapi tetap dilakukan secara tunai”. (HR. At. Tirmidzi N0. 1240)

Hadits ini secara jelas mengenai dilarangnya transaksi jual beli berupa emas pembayaran dengan cara tidak tunai, sehingga dari sabda Rasulullah SAW tersebut melarang jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan kata larangan atau naHYI. Sehingga bagi kalangan jUmhur fuqaha sepakat sesuai hadist ini terkait larangannya jual beli mas dengan cara tidak tunai.

Seperti halnya dalam kegiatan perbankan syari'ah melakukan dengan angsuran terhadap proses kepemilikan emas dengan menerapkan akad murabahah. Berdasarkan pembahasan fiqih, mengenai pembelian emas melalui cara angsuran atau cicilan menjadi polemik bagi kalangan fuqaha dan menurut

pandangan mayoritas jumbuh ulama bahwa pembelian transaksi emas dengan pembayarannya tidak tunai atau dengan angsuran tidak diperbolehkan, berdasarkan hadits yang menggunakan metode qiyas dari ‘Ubadah bin Shamit R.A ‘Ubadah bin Shamit R.A memandang bahwa dipandanginya emas sebagai alat tukar sama seperti berupa uang.

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayim yang dijadikan rujukan dalam fatwa tersebut mengungkapkan bahwa diperbolehkan jual beli berupa emas itu apabila telah terjadi hasil pengolahan bisa dilakukan cara cicilan atau tidak tunai. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri mengungkapkan:⁷

يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاتِلِ، وَيُجْعَلُ
"الرَّائِدُ فِي مَقَابِلِ الصُّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُوَجَّلًا، مَا لَمْ يُفْصَدَ كَوْنُهُ تَمَنًّا

Artinya: “Jual beli yang dilakukan menggunakan perhiasan baik dengan sejenis lainnya berupa emas dan perak tidak mesti memenuhi syarat harus sama sesuai kadarnya serta apabila menjadikan kompensasi untuk jasa pembuatan perhiasan dijadikan kelebihan baik ketika dilakukan jual belinya dengan langsung ataupun dengan secara cicilan. Karena perhiasan dianggap tidak termasuk sebagai alat tukar atau uang maka diperbolehkan”.

Adapun bagi Ibnu Qayim menyatakan bahwa:

وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصُّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ جِنْسِ
النِّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ
الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ

Artinya: “Membolehkan jual beli perhiasan berupa emas ataupun perak karena sesungguhnya proses pembuatan untuk menjadi perhiasan itu yang diperbolehkan. Namun ketika adanya terjadi perubahan status hanya komoditas biasa atau seperti halnya barang biasa sehingga tidak lagi sebagai alat tukar atau uang. Maka dari itu, karena bukan lagi sebagai alat tukar apabila terdapat perhiasan yang berasal dari emas atau perak tersebut menjadi berubah sehingga tidak harus dikeluarkan zakatnya serta tidak berlaku pula riba di dalamnya antara uang atau harga, sebagaimana dalam jual beli atau pertukaran berupa harga

⁷Ali bin Muhammad, *al akhbar al ‘ilmiyyah min ikhtiyarat al fiqhiyyah al Li Asy-Syakh al Islam Ibnu Taimiyah*, (Riyadh: Dar al ‘Ashimah), h. 188

atau uang dengan barang lainnya meski bukan dari jenis yang sama maka tidak berlaku riba.

Kesimpulan kedua pandangan diatas menjadi rujukan dalam fatwa bahwa dalil yang memperbolehkan kegiatan jual beli berupa perhiasan dengan secara cicilan karena adanya hilang ‘illat hukum emas tersebut yang awalnya termasuk barang ribawi dan memiliki sifat sebagai alat tukar kemudian berubah menjadi seperti halnya komoditas barang biasa. Sebagaimana selaras dengan kaidah ushul bahwa:⁸

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Berlaku berputarnya aturan ketika beriringan dengan ‘illat baik ada atau tidak”.

Selanjutnya, bisa terlihat bahwa maksud pendapat antara Ibnu Taimiyyah juga Ibnu Qayim mengungkapkan terkait emas perhiasan yang ang sudah diolah atau emas perhiasa maka membolehkan karena kalaulah berdasarkan kedua pendapat tersebut mengenai sifat tsamaniyah atau alat tukar yang melekat dalam perhiasan sudah hilang. Beda halnya dengan emas yang terbuatnya dalam bentuk batangan berdasarkan Ibnu Taimiyyah sendiri lebih menegaskan bahwa jika mengartikan perhiasan sebagai alat tukar maka akan tetap melekat seperti halnya keumuman terkait perhiasan tersebut.

Bisa terlihat mengenai hasil dari fatawa DSN-MUI terkait perumusan fatwa mengenai hukumnya jual beli emas melalui pembayaran dengan cara cicilan MUI sendiri menjadikan salah satu rujukan yang jadi dasar pendapat antara Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Akan tetapi pihak DSN-MUI disini lebih memperluas sebenarnya terkait cakupan kedua pendapat tersebut berkaitan cicilan emas dalam bentuk batangan menjadi diperbolehkan.

MUI mengungkapkan alasannya tersebut pada pengertian yang jadi dasarnya mengenai uang menurut Muhamad Rawas Qal’ahji:⁹

⁸Ali Ahmad Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqiyah al-hakimah li-al'Mu'amalah al-maliyah fi al-fiqh al-islamiy*, (Riyadh: Dar al am al-marifat, 1999), h. 395

⁹Muhammad Rawas Qal’ahji, *al-muamalat al-maliyah al-mu'ashirah fi dhau'I al-fiqh wa asy-syari'ah*, (Beirut: Dar An Nafes, 2002 M), h. 23

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، 1999، ص: 23)

Artinya: "Naqd yaitu bagi masyarakat sebagai suatu bagian menjadi berupa harga di masyarakat yang lembaga keuangan pemegang otoritas terbitkan baik dicetak ataupun dari bahan lainnya yang terdiri dari logam atau kertas."

Pada definisi diatas, lebih menegaskan bahwa syarat yang menjadi sebagai bagian daripada alat tukar yang harus diakui sebagai hargasama masyarakat luas, selain itu harus juga ada otoritas untuk mencetak uang oleh pihak pemerintah melalui lembaga resmi untuk mengeluarkan. Oleh karena itu, berpaku pada definisi diatas, ketika emas dalam bentuk apapun ketika pemerintah resmi yang berwenang tidak mengeluarkan maka bukan lagi menjadi bagian daripada uang atau alat tukar.

Secara historis normatif, emas menempati posisi sentral sebagai barang ribawi yang mensyaratkan prinsip taqabudh atau serah terima tunai dalam transaksinya. Namun, dalam ekonomi modern fungsi emas telah mengalami pergeseran fundamental dari alat tukar menjadi komoditas investasi.

Ketegangan muncul ketika instrument investasi yang penting bagi masyarakat menengah kebawah untuk menjaga nilai kekayaan atau adanya proteksi inflasi terbentur oleh pemaknaan hukum yang kaku dan cenderung mengharamkan segala bentuk jual beli emas tidak tunai tanpa melihat konteks perubahan fungsi emas di masa kini. Selain itu, harga emas yang sangat tinggi membuat masyarakat sulit membelinya secara tunai, sehingga muncul kebutuhan untuk mencicil.

Merespon realitas emas saat ini sebagai komoditas, DSN-MUI menguarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010. Fatwa ini membawa terobosan hukum dengan menegaskan bahwa emas dalam konteks kontemporer adalah komoditas, sehingga penjualanya secara angsuran

hukumnya mubah. Namun, fatwa ini tetap memicu perdebatan mengenai sejauh mana argumentasi hukum konsisten dengan prinsip maqasid Syariah.

Fatwa tersebut dinyatakan bahwasannya jual beli terkait emas pembayaran dengan cara cicilan entah lewat jual beli biasa ataupun jual beli dengan akad murabahah, maka aturannya diperbolehkan dengan kondisi emasnya sebagai objek tidak menjadi bagian daripada alat tukar resmi seperti halnya uang. Namun emas mengenai dasarnya tetap digunakan menjadi penjaga nilai dimana menjadi nilai harta merupakan salah satu bagian daripada fungsi uang yang cenderung naik. Fungsi lainnya yakni untuk mengukur nilai komoditas yang dilakukan emas dan perak sebelum menemukan uang kertas sampai terhitung berabad-abad lamanya. Selain itu, dijadikan sebagai penanggungan ketika melakukan jaminan pembayaran, sejatinya dijadikan andalan karena pihak bank tidak akan dirugikan dengan nilainya yang stabil.

Pada dasarnya ketika menyerukan untuk kembali menggunakan mata uang emas dan perak dan diadopsi lagi yang sudah teruji selama berabad-abad melalui system moneter keuangan islam sebelumnya. Dengan demikian, respon penulis bahwasanya tidak hilangnya hukum 'illat *'tsamaniyah* yang melainkan sifatnya tersebut yang dirumuskan para ulama yakni melekat dan dominan selaras dengan standar dhabitnya:" memaknai sebuah 'illat seharusnya yakni objeknya selaras dengan sifatnya yang akan senantiasa melekat dan dominan berarti tidak akan berubah ubah serta bisa dipengaruhi oleh perubahan hukum pada *al-far'u*. Selain tetap termasuk barang ribawi karena *'illat mutanbhab*, sehingga berkaitan dengan menyimpulkan 'illat tidak bisa dibatalkan hukum asalnya dengan proses ijtihad.

Mengenai penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 perihal Bank Indonesia yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004: "Bahwasanya emas, uang kertas dan tagihan lainnya merupakan suatu cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia untuk negara dan dicatat dalam sisi aktiva neraca sehingga tetap pada valuta asing bagi pihak luar negeri yang bisa menggunakan menjadi salah satu alat tukar luar negeri. Suatu badan

keuangan internasional setiap waktu akan menarik terhadap hak devisa yang tercakup pada cadangan devisa”.¹⁰

Berdasarkan penetapan dalam fatwanya tersebut dengan diperbolehkan jual beli pembayarannya secara cicil atau angsuran yakni agar pada hajat hidup orang banyak terkait muamalahnya dimudahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya:“ Ketika menempatkan hajat pada posisi darurat, baik ketika menyangkut kepentingan umum ataupun kepentingan khusus.”

Senada dengan berdasarkan pandangan Abd. Al Hamid Syauqi lalu dikutip oleh MUI pada fatwanya menyebutkan bahwasannya terkait danya jual beli tidak diperbolehkan ketika pembayarannya secara cicil dengan alasannya termasuk riba nasi'ah yang pada dasarnya melakukan utang piutang tidak diperebolehkan karena berkaitan dengan hal tersebut dasarnya yakni adanya terjadi pertukaran antar uang dengan kurun waktu pembayarannya yang justru akan mengakibatkan besarnya kemadharatan.¹¹

Keabsahan emas terhadap jual beli yang dijadikan rujukan terdapat dalam fatwa MUI No. 77 tahun 2010 perihal jual beli emas pembayarannya dengan cara cicil karena alasan untuk kemaslahatan. Selain itu, lebih jelas lagi Fatwa DSN-MUI tersebut dikenal juga suatu institusi serupa dengan memberlakukan prodak lainnya antara lembaga sama nasabahnya. Tampaknya konsep perihal jual beli emas dengan cara cicil ini yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI tersebut masih menggunakan dalil yang umum mengenai jual beli baik dalam berupa dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi dan belum mencantumkan dalil secara detail mengenai jual beli emas pembayaran dengan cara cicil tersebut.

Bagian harta karena memiliki potensi riba dan termasuk barang ribawi mengenai emas ini karena dikategorikan termasuk riba sama halnya dengan barang yang ditimbang dan ditakar. Mengenai konsep jual beli berupa emas

¹⁰Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 *Tentang Bank Indonesia* Pasal 13 ayat 1, h. 13

¹¹Fatwa No 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

memperbolehkan apabila secara tunai, karena emas dipandang walau dan bentuk dan kondisi apapun akan melekat sifatnya yakni sebagai bagian untuk menilai patokan harga dan selarasnya dengan pandangan para imam mazhab terkait jual beli berupa emas dengan pembayaran secara tunai untuk menghindari riba maka diperbolehkan.

Terdapat tiga syarat ketentuan yang harus terpenuhi yakni ukurannya harus sama, dilakukan secara tunai, adanya serah terima sebelum berpisah. Sehingga dengan alasan demikian agar dapat tercapai tujuan terhindar dari riba. Sedangkan mengenai proses jual beli berupa emas dengan cara cicil berdasarkan pemaparannya tidak diperbolehkan. Akan tetapi pada Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli berupa emas dengan cara cicil tersebut justru membolehkan dengan alasan selama tidak menjadikan emas sebagai alat tukar resmi. Padahal tetap pada dasarnya jual beli berupa emas harus dilakukan tunai, sebab emas dan uang adalah barang ribawi dengan 'illatnya sama halnya dengan alat tukar.

Selain itu, pada literatur fiqh banyak yang diperbincangkan mengenai istinbat aturan pembelian berupa emas dengan cara cicil ditimbulkan adanya hadits serta pendapat ulama kontemporer yang bertentangan menggunakan realita yang penulis paparkan. Oleh sebab itu, asal penelitian ini penulis coba memaparkan akibat yang akan terjadi hasil analisis bahwa dengan teori pendekatan sistem yang dicetuskan sang Jasser Auda sebagai ulama pada masa kini, sebab pendekatannya tidak hanya berupa teori yang sifatnya kaku tetapi lebih sifatnya teori yang fleksibel. Maksudnya berarti bisa diterapkan dalam ketetapan aturan memakai proses cara analisis menggunakan metode enam fitur yang akan menjadi titik fokusnya.

Penelaahan teori maqasid syari'ah ini sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama klasik pada zamannya. Tetapi pembahasan maqasid Syariah setelah itu sudah termasuk sesuatu yang dijadikannya standar, sehingga telah tertutupnya proses pintu ijtihad terkait maqasid Syariah. Sebagai akibatnya ulama fiqh belum terdapat pembaharuan yang dilakukan serta menyebabkan

hal tersebut seakan akan telah usai, cukup mengimplementasikan pada kehidupan di masyarakat.

Begitupun demi mencermati kondisi warga mulai dari segi perkembangan pemikiran dan cara pandangnya dalam kaitannya dengan pengaturan hukum selalu diwarnai dengan mempunyai sifat bergerak maju. Sebagai akibatnya menjadikan konflik kehidupan insan semakin kompleks sedangkan ketentuan aturan yang memberikan kemaslahatan bersifat baku, maka bagaimana menghadapinya menggunakan problematika kehidupan manusia semakin kompleks, seharusnya perlu pembahasan maqasid syari'ah. Pengkajiannya mengenai maqasid Syariah merupakan sesuatu yang krusial melalui kajian aturan islam memakai maksudnya buat mampu merespon apapun problematika serta perubahan sosial pada masyarakat.

Disinilah urgensi pemikiran Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang mana cara pandang yang melampaui interpretasi tekstual dengan menekankan pada sifat kognitif, keterbukaan dan kebertujuan hukum. Menggunakan teori Jasser Auda penelitian ini bertujuan membedah apakah fatwa DSN-MUI No. 77 telah mencerminkan integrase antara teks wahyyu dengan realitas sosiologis dan ekonomi secara holistik atau hanya sekedar solusi praktis tanpa adanya landasan filosofis yang kuat.

Ulama cendikiawan muslim masa kini berteori perihal menerapkan sistem untuk menganalisis maqasid syariah menggunakan enam fitur dikemukakannya yakni fitur kognitif, menyeluruh, keterbukaan, saling berkaitan, multidimensi serta kebermaksudan. keenam unsur tersebut membuka pintu ijtihad terkait dengan kerangka berfikir maqasid syari'ah klasik yang menitikberatkan pada pelestarian dan proteksi menuju maqasid Syariah masa kini yang menitikberatkan pada perkembangan yang dikendalikan sama hak-hak asasi manusia sebagai akibatnya jangkauan tadi bersifat luas dan komprehensif demi tercapainya kehidupan memperoleh derajat kemaslahatan.

Lalu asal adanya Fatwa DSN-MUI perihal jual beli berupa emas secara cicilan ini penulis mencoba analisis lebih mendalam lagi, sebagai akibatnya didalamnya ada tiga point krusial yang dipergunakan oleh MUI menjadi

rujukan dasar pada fatwa dibolehkannya jual beli berupa emas dengan cara cicilan bisa dipandang bahwasannya dalam fatwa tersebut memakai landasari yang digagas oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim serta ulama masa kini yang sepakat terkait diperbolehkannya hukum jual beli berupa secara cicilan.

Adanya pendekatan sistem menurut Jasser Auda sesuai dengan bahasan maqasid syariah ini bisa menyampaikan sesuatu perubahan menggunakan penerapannya dalam sebuah penetapan hukum sebagai rekonstruksi aturan islam. Dengan begitu supaya penulis bisa menganalisis relevansinya maqasid syari'ah menurut Jasser Auda bahasawannya perihal fatwa DSN-MUI Nomor 77 tahun 2010 perihal jual beli berupa emas secara cicilan melekat sarat akan nilai-nilai maqasid syariah serta sudah selaras prinsip-prinsip maqasid syariah.

Adanya pergeseran paradigma hukum yang bersifat parsial menuju hukum yang sistemik melihat fenomena ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini karena emas bukan lagi menjadi sekadar alat tukar melainkan telah bergeser menjadi komoditas investasi dan asset melindungi nilai. Utamanya masyarakat membutuhkan akses investasi yang aman dan terjangkau lewat cicilan, namun terbentur oleh pemahaman klasik bahwa emas adalah barang ribawiyang harus ditukar secara tunai. Menurut fitur Jaser Auda terkait dengan keutuhan berarti dimana hukum tidak boleh lepas dari realitas sosiologis dan ekonomi modern.

Status hukum emas sendiri baik secara teks dan konteks terdapat perdebatan mengenai sifat emas itu sendiri. Secara tekstual ada hadis yang melarang pertukaran emas secara tidak tunai. Namun, DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 77 yang memperbolehkan dengan alasan emas saat ini adalah silah atau barang bukan lagi alat tukar aktif. Fitur Jaser Auda terkait keterbukaan berarti hukum islam harus terbuka terhadap perubahan system moneter dunia.

Sedangkan secara kontekstual urgensi fatwa DSN MUI No. 77 sebagai solusi, karena tanpa fatwa ini perbankan Syariah tidak bisa menyediakan produk cicilan emas yang secara sistemik akan menghambat inklusi keuangan dan perlindungan kekayaan masyarakat kaitanya denghan fitur Jaser Auda

focus pada saling keterkaitan antara hukum Lembaga keuangan dan kesejahteraan nasabah.

Ketika hanya mengadakan analisis pendekatan istinbath klasik seperti qiyas yang kaku sepertinya akan menyimpulkan fatwa ini bermasalah secara prosedur teks. Disinilah adanya peran Jaser Auda diperlukan untuk dikembangkan menjadi pembangunan yang sebelumnya klasik bersifat perlindungan.

Maqasid Syariah seharusnya menjadi ruh dalam setiap fatwa ekonomi Syariah untuk mencapai keadilan social, namun realitasnya muncul fatwa yang membolehkan jual beli mas secara tidak tunai dianggap kontroversi karena dianggap riba. Masalahnya adanya pergeseran paradigma dari emas sendiri sebagai alat tukar ke komoditas. Sehingga dengan adanya pergeseran ini penulis menganalisis relevansinya tujuan Syariah dengan teori Jaser Auda.

Salah satunya diperbolehkannya jual beli berupa emas secara cicilan kemaslahatan. Sehingga apa yang dikonstruksikan oleh Jasser Auda terkait maqasid Syariah menjadi fokus analisis penulis dalam urgensi hukum menetapkan Fatwa DSN-MUI perihal jual beli berupa emas dengan cara cicilan akan dapat menjadi poin untuk menunjang perkembangan kedepannya agar mampu mengangkat kesejahteraan di masyarakat.

Adanya pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid Syariah dalam metodologi hukum islam kontemporer, terutama ketika dikontektualisasikan dengan fatwa DSN-MUI NO. 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai mulai dari adanya pergeseran paradigma yakni dari perlindungan ke perkembangan melalui system yang lebih dinamis. Pendekatan system ini Jasser Auda lebih menekankan bahwa hukum islam harus dilihat sebagai sebuah system yang saling berhubungan bukan teks yang berdiri sendiri. Sehingga dengan menggunakan enam fitur system baik kognisi, ketiadaan linearitas, holistic, keterbukaan, berjenjangan dan multidimensi

Menurut Jaser Auda tujuan dari setiap hukum adalah kemaslahatan yang nyata jika sebuah teks dipahami secara sempit justru akan menyulitkan akses masyarakat terhadap kesejahteraan maka pemahaman tersebut perlu ditinjau

ulang. Menganalisis fatwa jika emas hanya boleh dibeli secara tunai / yadan biyadin, maka masyarakat menengah kebawah akan mengalami kesulitan untuk memiliki asset investasi agar aman dari inflasi. Fatwa no. 77 ini memberikan solusi agar masyarakat bisa berinvestasi dengan cara mencicil. Disini peran maqasid Syariah menurut Jasser Auda memberikan legitimasi bahwa kemudahan akses terhadap finansial adalah bagian dari maqasid Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik buat melakukan penelitian serta dituangkan pada tesis dengan judul **RELEVANSI MAQASID SYARI'AH MENURUT JASSER AUDA TERHADAP FATWA MUI NO. 77 TAHUN 2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI.**

B. Rumusan Masalah

Mengenai istinbat hukum ditetapkannya dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 77/DSN0MUI/V/2010 tentang Jual beli emas secara tidak tunai yang tampaknya masih menjadi perbincangan di kalangan ulama klasik hingga ulama kontemporer yang kontradiksi karena dasar hukum yang cakupannya luas dengan menghilangkan *illat (tsamaniyah)* menjadi seperti halnya komoditas lain dengan ketetapannya menentukan dari pendapat ulama kontemporer minoritas daripada pendapat mayoritas para ulama yang tidak membolehkan adanya jual beli emas secara tidak tunai ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis relevansi maqasid syari'ah yang dicetus oleh ulama kontemporer Jasser Auda terhadap fatwa MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai melalui enam fitur sebagai prinsip mendasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 melalui pendekatan sistem?
2. Bagaimana Konstruksi Metodologi Hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai?

3. Bagaimana Relevansinya Pemikiran Maqasid Syari'ah Jasser Auda terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer dalam Konteks Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis isi fatwa menggunakan pisau bedah enam fitur system Jasser Auda.
- b. Untuk membedah argumen, dalil, dan landasan filosofis yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut.
- c. Untuk menemukan titik temu atau kontribusi pemikiran Jasser Auda dalam memperkuat validitas hukum jual beli emas secara tidak tunai.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dalam manfaat penelitian ini ditujukan kepada dua subjek, diantaranya adalah:

a. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis diperlukan bisa memberikan kebermanfaatan dan berguna bagi pengembangan khazanah pengetahuan perihal jual beli berupa emas secara cicilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperlukan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dalam fatwa jual beli emas secara tidak tunai.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mencari kesesuaian antara teori serta praktik yang sudah penulis dapatkan selama masa kuliah dan sebagai bahan pertimbangan dan acuan terhadap praktisi-praktisi forum keuangan khususnya forum keuangan syariah supaya permanen dalam koridor selaras sesuai syariah. Penelitian ini pula bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan dengan jual beli emas secara tidak tunai.

D. Kerangka Berfikir

Perekonomian Syariah yang semakin berkembang menuntut adanya reformasi hukum sesuai yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Adanya perubahan dan perkembangan ekonomi Syariah termasuk didalamnya perihal jual beli emas secara tak tunai dari sudut pandang politik hukum ekonomi. Berikut ada beberapa kerangka teoritik yang sebagai bahan untuk menganalisis dan mengurai persoalan Relevansinya maqasid syariah menurut Jasser Auda terhadap ketetapan fatwa perihal jual beli emas dengan cara tidak tunai.

Adanya perubahan hukum pada fatwa terjadi aspek-aspek yang mengitari aturan tadi sebagaimana menurut Ibnu Qayim dalam kitabnya *I'lam al- Muwaqqi'in* bahwa “Tentang penyebab faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat dan faktor adat sehingga adanya perubahan fatwa dan perubahan hukum”.¹² Pendapatnya tersebut pada dasarnya mengacu pada tujuan syariat itu sendiri yang orientasinya untuk kemaslahatan. Selaras dengan hadirnya hukum islam dimuka bumi yang tujuannya buat mewujudkan keadilan aturan, kemaslahatan dan kebajikan. Sehingga akan dipandang bertentangan dengan syariat islam apabila setiap ketentuan tidak memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan.

Sebagaimana terdapat dalam pidatonya ketika pengangkatan gelar Doktor Honorius Cuasa K.H Ma'ruf Amin menjadi seorang ulama pada ilmu hukum ekonomi syariah serta sebagai penggerak ekonomi syariah di Indonesia berkaitan dengan pembaruan hukum ekonomi syariah dalam proses mengembangkan produk keuangan pada masa ini, transformasi fiqh muamalat pada pengembangan ekonomi syariah. Beliau mengungkapkan bahwasanya hukum ekonomi syariah masih memerlukan perjalanan panjang buat dijadikan ekonomi Syariah menjadi sumber kemaslahatan ummat.

¹²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al Muwaqqi'in, an Rab Al-Alamin, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 14

Ketika beliau menjadi ketua umum MUI sekaligus ketua DSN MUI turut membidangi landasan aturan buat mendorong keuangan syariah di Indonesia. Adanya Bank syariah sendiri sebagai salah satu pilar ekonomi syariah adalah bagian yang tidak mampu dipisahkan dari kegiatan umat islam, sebab ditimbulkan karena ajaran islam tidak hanya berkaitan dengan akidah dan ibadah saja melainkan erat kaitannya dengan muamalah dalam tataran impelentatif bank syariah bukan semata hanya berbasis perundang-undangan saja tetapi kegiatannya harus patuh selaras sesuai prinsip-prinsip syariah.

1. Jual Beli Emas

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang terjadi dikehidupan sehari-hari, jual beli sendiri yakni sebagai salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli sendiri memiliki syarat dan rukun yang wajib dipenuhi supaya jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jual beli sendiri pada hakikatnya yaitu untuk saling tolong menolong sesama manusia, dan ketentuan aturannya sudah terdapat dalam Al- Qur'an dan Sunnah.¹³

Perihal jual beli dikatakan sah bila sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur serta ditetapkan dalam Islam. Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, adanya barang yang diperjual-belikan, adanya lafal (shigat). Sedangkan syarat sah jual beli berkaitan berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan juga wajib sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu harus barang yang suci, bisa dimanfaatkan, barangnya milik sendiri, mampu menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut dan dilakukan secara tunai.¹⁴

Jual beli emas saat ini dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi. sistem pembeliannyapun ditawarkan dengan cara cash atau cicil sebagai akibatnya mampu menyampaikan kemudahan masyarakat yang ingin

¹³Abdurrahman As-Sa'di dkk., *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2016),h.417.

¹⁴Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta : Kencana,2013),h.104.

memiliki emas. Jual beli tidak tunai yakni menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran secara kontan.¹⁵

2. Jual Beli Emas dalam Fatwa DSN-MUI


Fatwa Jual beli emas dengan cara tidak tunai ini dikeluarkan dengan menggunakan al-Qur'an, hadist, kaidah ushul dan kaidah fiqh sebagai dasar. mengenai ayat al-Qur'an yang digunakan yakni surat Al Baqarah ayat 275 mengenai bahwasanya dikatakan jual beli adalah halal dan riba adalah haram, kemudian terdapat enam hadist dimana lima hadist yang dipakai ialah mengenai keharusan jual beli emas dan perak dilakukan secara tidak tunai dan satu hadist lainnya mengenai kebolehan melakukan musyawarah mufakat asalkan tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, satu kaidah ushul yang berisi bahwa hukum berlaku bersama ada atau tidak adanya *'illat*. Selain itu, terdapat pula empat kaidah fiqh dimana tiga kaidah fiqh diantaranya menyebutkan bahwa adat dijadikan dasar dalam penetapan hukum dan apabila adat berubah maka hukum pun berubah dan satu kaidah fiqh terakhir mengenai muamalat bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan untuk dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

3. Maqasid Syariah Jasser Auda

Maqasid syari'ah (tujuan asal hukum islam), maqasid ini diposisikan sebagai sebuah filsafat dan metodologi yang mendasar untuk menilai teori yuridis klasik serta modern ihwal aturan islam. Jadi karena dari Jasser Auda maqasid Syariah dijadikan filsafat hukum islam, maka sesungguhnya penentuan aturan islam itu harus sesuai berdasarkan pada maqasid Syariah sebagai tujuan utamanya

Jasser Auda ini seorang profesor hukum Islam terkemuka yang asalnya dari Mesir. Mengenai kajiannya banyak membahas tentang maqasid syari'ah melalui pendekatan sistem mencakup diantaranya enam

¹⁵Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit bagaimana hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998) , h. 12.



Bagan 1.1: Kerangka Berfikir

E. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, yang untuk selanjutnya penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagaimana pemaparan berikut:

1. Ratmin, Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas dengan cara tidak tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari pendapat para imam mazhab terutama dari hasil ijtihad ulama terdahulu yang relevan dengan zaman. Persamaan dengan penelitian ini membahas objek yang sama dengan menganalisis fatwa. Namun yang membedakannya fokus bahasan yang digunakan penelitian ini lebih kepada fokus perbedaan imam mazhab sedangkan penulis dalam analisisnya menggunakan pendekatan

sudut pandang teori maqasid Syariah menurut Jasser Auda untuk menganalisis objek kajiannya.¹⁶

2. Ayu Ema Wulandari, *Akibat Hukum Bagi Musytari yang Melakukan Kegagalan Membayar Angsuran pada Akad Murabahah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang*. Perihal penelitian ini menggunakan normatif empiris adalah dengan studi pustaka juga wawancara sehingga menggabungkan data berupa primer dan sekunder. Sehingga dalam penelitiannya musytari dikategorikan wanprestasi dengan melakukan pemenuhan ganti rugi sebagai akhir pemutusan akad. Persamaan berkaitan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama sama membahas tentang objek prodak cicil emas, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji lebih kepada akibat hukum Musytari dalam melakukan angsuran emas dengan akad murabahah. Sedangkan penulis pada penelitian ini yang dibahas pada bagian studi pustaka mengenai analisis fatwa jual beli emas dengan cara tidak tunai melalui perspektif maqasid Syariah Jasser Auda.¹⁷
3. Siska Hidayatur Rohmah. Judul tesinya tentang Prinsip Kemanfaatan Rahn pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah. Perihal penelitian ini lebih mengutamakan pada prinsip yang harus dipenuhi dalam kontrak dan konsep rahn pada jual beli emas secara tidak tunai di perbankan syariah dengan tipe penelitian normatif yang fokus kepada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada pendekatan studi pustaka yuridis normatif fokus pada analisis fatwanya no. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang

¹⁶Ratmin, *Perspektif Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai*, UIN SMH Banten, thesis 2020.

¹⁷Ayu Ema Wulandari, *Akibat Hukum Bagi Musytari yang Melakukan Kegagalan Membayar Angsuran pada Akad Murabahah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, thesis 2020.

kemudian di analisis mengenai fokus pada maqasid syariahnya perspektif Jasser Auda.¹⁸

4. Indra Suwanda. Analisis implementasi fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung). Penelitian ini lebih kepada meneliti di lapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut atau belum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada menganalisis fatwa tersebut secara penelitian library research dengan kajian teori maqasid Syariah menurut pandangan Jasser Auda.¹⁹
5. Syahidta Sukma Wijayanti dengan judul tesisnya tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, tahun 2018. Penelitian tersebut merupakan kajian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji alasan fatwa tersebut dikeluarkan dan menganalisis istinbat hukum hukum DSN-MUI dengan metode istinbat hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Sukma Wijayanti adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi perspektif maqasid syariahnya bukan hanya berfokus kepada komparasi metode fatwa DSN-MUI dengan metode istinbat hukum Islam, selain itu, penelitian ini tidak membahas tentang kesesuaian fatwa DSN-MUI tersebut dengan standar fatwa MUI.²⁰

¹⁸Siska Hidayatur Rohmah. *Prinsip Kemanfaatan Rahn pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah*. Thesis 2019.

¹⁹Indra Suwanda. *Analisis implementasi fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)*. Thesis 2018.

²⁰Fitri Mulyani, N. Eva Fauziah dan Maman Suharman, “Analisa Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati” (Universitas Islam Bandung, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. 2017.

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratmin, thesis, UIN SMH Banten	Analisis Fatwa DSN- MUI Nomor: 77/DSN- MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.	Persamaan pembahasan fatwa DSN- MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli mas secara tidak tunai	Perbedaan pembahasannya jika Ratmin dalam penelitiannya membahas Fatwa tersebut pada perbedaan pendapat para mazhab yang menjadi fokus penelitiannya.
2.	Ayu Ema Wulandari, thesis, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta	Akibat Hukum Bagi Musytari yang Melakukan Kegagalan Membayar Angsuran pada Akad Murabahah Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang	Persamaannya prodak pembahasan cicil emas dengan pendekatan fatwa DSN- MUI NO 77 Tahun 2010	Perbedaannya Penelitian Ayu ema wulandari fokus kepada menerapkan akadnya dalam Lembaga keuangan Syariah. Penelitian penulis lebih pada analisis relevansinya fatwa dengan sudut pandang maqasid Syariah

				kontemporer Jasser Auda
3.	Siska Hidayatur Rohmah, thesis, Universitas Jember	Prinsip Kemanfaatan Rahn pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah	Persamaan dalam pembahasannya membahas produk jual beli emas secara tidak tunai dengan metode deskriptif kualitatif	Perbedaan pada penelitian Siska jika dianalisisnya lebih pada fokus kemanfaatan Rahn pada jual beli emas secara tidak tunainya.
4.	Indra Suwanda, thesis	Analisis implementasi fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung).	Persamaan dalam membahas fatwa jual beli emas secara tidak tunai	Perbedaannya Penelitian ini lebih kepada meneliti di lapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut atau belum.

5.	Syahidta Sukma Wijayanti,	Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN- MUI No.77/DSN- MUI/V/2010,	Persamaannya mengkaji tentang istinbat hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI.	Perbedaanya penelitian yang ditulis oleh Sukma Wijayanti penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi relevansinya maqasid syariahnya menurut Jasser Auda. Selain itu, penelitian ini tidak membahas tentang kesesuaian fatwa DSN- MUI tersebut dengan standar fatwa MUI
----	---------------------------------	--	--	--